



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR: 822/Sak.01/PP.00.9/04/2021

NOMOR: 869/UN22.11/KS/2021

ANTARA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK**

DENGAN

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU**

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

DENGAN

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU**

**TENTANG
PELATIHAN TENAGA PENDIDIK**

Nomor : 822/Sak.01/PP.00.9/04/2021

Nomor : 869/UN22.11/KS/2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.
NIP : 197511171999031001
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
Alamat : Jalan Parit Haji Mukhsin II, KM 2 Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/34789, tanggal 12 November 2018 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Masa Jabatan 2018-2022. Karenanya sah mewakili untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Sulistyarini, M.Si.
NIP : 196511171990032001
Jabatan : Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu,
Universitas Tanjungpura.
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak 78124, Telpon/Faksimil 0561-743467 PO
Box 50. Email: lpppm@untan.ac.id, Website: <http://www.lp3m.untan.ac.id>

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, oleh karena itu sah mewakili Universitas Tanjungpura Pontianak berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2013/UN22/KP/2020, tanggal 8 Mei 2020, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Ketua Lembaga

Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua disebut para pihak secara bersama-sama dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733);
- d) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk saling mengikatkan diri bekerjasama atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam rangka peningkatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai upaya peningkatan kualitas institusi pendidikan, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- 1) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak adalah Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang terdiri dari Program Studi sebagai berikut:
 - A. Program Sarjana Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik (PPAK)
 - B. Program Magister Teologi Katolik
- 2) Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura Pontianak adalah Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura yang diangkat oleh Rektor Universitas Tanjungpura.
- 3) Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang diangkat oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
- 4) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

- 5) Pelatihan PEKERTI adalah Pelatihan Peningkatan Keterampilan Teknik Instruksional Bagi Pendidik.
- 6) Pelatihan Applied Approach adalah merupakan program pelatihan yang dirancang Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk peningkatan kompetensi pedagogik bagi para dosen.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dilandasi asas kebersamaan serta menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama, PARA PIHAK telah bersepakat akan menjalin kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dengan tujuan meningkatkan tenaga pengajar selaku Dosen Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak melalui Pelatihan PEKERTI dan Pelatihan Applied Approach (AA) dan pelatihan lainnya sebagai salah satu persyaratan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan tenaga pendidik yang siap pakai dan profesional.

TUGAS

Pasal 3

- 1) Tugas Utama Universitas Tanjungpura adalah menyelenggarakan Pelatihan baik PEKERTI, Applied Approach, dan pelatihan lainnya bagi dosen di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
- 2) Universitas Tanjungpura melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagaimana misinya adalah mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja dalam rangka menyediakan tenaga pengajar profesional untuk dapat memberikan pengajaran melalui Pelatihan PEKERTI, Applied Approach, maupun pelatihan lainnya di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
- 3) Tugas Utama Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak menyediakan atau mempersiapkan tempat atau ruangan khusus serta peralatan yang berkenaan dengan pelatihan (a.l PEKERTI, Applied Approach, dan pelatihan lainnya).

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak dan berkewajiban untuk:
 - a. Mendapatkan bantuan tenaga pelatih pada setiap kegiatan pelatihan yang berkenaan dengan pengembangan pembelajaran seperti pelatihan PEKERTI dan Applied Approach (Ancang Aplikasi/AA) dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan kontribusi secara keilmuan tentang tata cara sebagai dosen selama pelatihan baik PEKERTI maupun Applied Approach dan pelatihan lainnya.
 - c. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang jumlah peserta pada setiap kegiatan pelatihan.

2) PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban untuk:

- a. Memberikan teguran kepada PIHAK PERTAMA baik secara Lisan maupun Tulisan, apabila dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan tentang Pelatihan baik PEKERTI, Applied Approach, maupun pelatihan lainnya.
- b. Mengetahui jumlah peserta Pelatihan baik pelatihan PEKERTI, Applied Approach maupun pelatihan lainnya.
- c. Memberikan pelatihan PEKERTI, Applied Approach, maupun pelatihan lainnya untuk tenaga dosen di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dalam jangka waktu yang telah disepakati.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala rincian pembiayaan untuk pelaksanaan pelatihan, baik PEKERTI, Applied Approach, maupun pelatihan lainnya yang diselenggarakan di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Besarnya pembiayaan ditentukan berdasarkan kesepakatan terhadap proposal yang diusulkan pihak kedua sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku pada para pihak.
- 2) Proses pembayaran biaya yang disepakati diatur dalam kesepakatan yang telah disetujui para pihak.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan 12 April 2026 dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Untuk perpanjangan kembali perjanjian kerja sama ini harus sudah diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal perjanjian kerja sama ini berakhir dengan mengajukan permohonan perpanjangan kerjasama secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
- 3) PIHAK PERTAMA berhak menentukan jangka waktu perjanjian kerjasama berikutnya berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh TIM Evaluasi Perjanjian Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
- 4) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama ini, maka TIM Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dapat merekomendasikan untuk menghentikan perjanjian kerja sama secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- 1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk saling memberikan advokasi.
- 2) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJURE)

Pasal 9

- 1) Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan (*Force Majeure*) PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini;
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (Gempa Bumi, Banjir, Angin Topan, dll) wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini;
- 3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- 4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

LAIN-LAIN

Pasal 11

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat addendum / amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Surat pemberitahuan / surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini diajukan dengan alamat-alamat ke:

Pihak Pertama: Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, Jalan Parit Haji Mukhsin II, KM 2 Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 78121.

Pihak Kedua : Universitas Tanjungpura, Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak 78124.

PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sah setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup.

PIHAK PERTAMA
Ketua,
STAKatN Pontianak



Dr. Sunarso, ST., M.Eng.
NIP. 197511171999031001

PIHAK KEDUA
Ketua,
LPPPM UNTAN,



Dr. Sulistyarni, M.Si
NIP. 19651117199003201

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	